



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir aceh tengah, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan [REDACTED], tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor handphone [REDACTED]. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], sebagai Pemohon;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bujang, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan SLTA, tempat kediaman di kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh., sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/Pdt.G/2021/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED].
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan:
N a m a : [REDACTED]
TTL [REDACTED]
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Kampung [REDACTED]
[REDACTED].
3. Bahwa Pemohon merasa senang dan suka terhadap calon istri kedua.
4. Bahwa Pemohon tidak merasakan adanya kekurangan terhadap istri pertama, namun dengan alasan tersebut Termohon telah memberikan izin terhadap Pemohon untuk menikah lagi (Poligami).
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon serta anak-anak dari calon istri Pemohon.
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan memiliki kebun dan Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.00 (rupiah) per bulan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - Kebun Kopi Ukuran 1 Hektar Yang berada d Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah.
 - 1 Unit Motor Merk Supra tahun 2005

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ([REDACTED]).
3. Menetapkan harta berupa **Kebun Kopi Ukuran 1 Hektar Yang berada di Bener Kelipah** Adalah harta bersama antara Pemohon [REDACTED], [REDACTED] dan Termohon [REDACTED] ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Pemohon dan Termohon bukanlah disebabkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan merupakan suatu halangan yang sah sehingga menurut Majelis Hakim Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg patutlah Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriyah., oleh **IRWAN, S.H.I** sebagai ketua majelis, **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SUKNA, S.Ag**, panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

IRWAN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp260.000,00
 - PNPB : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Simpang Tiga Redelong, 29 Juni 2021
Panitera,

SUKNA, S.Ag

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)